



PUTUSAN
Nomor 897/Pdt.G/2023/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konvensi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 November 2023 dengan register perkara Nomor 897/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Tawaeli selama 1 bulan, lalu berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah kos di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2020 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon juga sering kali bercerita tidak baik mengenai orang tua Pemohon ;
 - 5.2. Setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan Pemohon telah didesak oleh Termohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada awal bulan April 2023, dimana saat itu Pemohon yang merasa sudah tidak bisa tinggal bersama dengan Termohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Lalu sebulan setelah Pemohon meninggalkan rumah, Termohon pun pergi meninggalkan rumah namun karena mngetahui Termohon sudah pergi meninggalkan rumah sehingga Pemohon kemudian pulang lagi ke rumah ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan April 2023 sampai saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.) tanggal 23 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita 1 sampai 4 adalah benar semuanya;
- Bahwa penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada posita 5.1 tidak benar Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, tetapi hanya mencurigai karena Pemohon sering melihat foto wanita cantik di Instagram sehingga Termohon cemburu, namun Termohon tidak pernah bercerita jelek terhadap orangtua Pemohon;
- Bahwa pada posita 5.2. benar sudah 2 kali minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa pada poin 6 dan poin 7 benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa pada poin 8 benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai sebagai berikut;

Dalam Rekonsvansi:

1. Bahwa selama 7 bulan berpisah tempat tinggal, Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sebab itu Termohon menuntut nafkah selama 7 bulan sesuai dengan kemampuannya;
2. Nafkah selama dalam masa iddah sesuai dengan kemampuannya;
3. Mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan jawaban semula dan tetap akan bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut Termohon selama 7 bulan, Pemohon hanya mampu membayar sejumlah Rp200.000/bulan x 7 bulan = Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; dan mengenai jawaban rekonvensi tersebut, Termohon tidak mengajukan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- . Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 2020 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon lalu pindah di rumah kos, namun sejak akhir tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon sering menjelek-jelekkan ibu kandung kami;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon pernah minta diceraikan oleh Pemohon ;
 - Bahwa sejak April 2023 Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah susah untuk dirukunkan karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- : - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 2020 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon lalu pindah di rumah kos di Jalan Ahmad Yani Palu, namun sejak akhir tahun 2020 mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mereka, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa sejak April 2023 Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah susah untuk dirukunkan lagi karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menambah satu orang saksi lagi untuk hadir di persidangan ini ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 14 Desember 2023, Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan hadir dalam persidangan sebelumnya dan selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 dan tanggal 4 Januari 2024 Pemohon tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan Termohon juga sering kali bercerita tidak baik mengenai orang tua Pemohon dan setiap kali bertengkar Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan memuncak terjadi pada awal bulan April 2023, dimana saat itu Pemohon yang merasa sudah tidak bisa tinggal bersama dengan Termohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. kemudian sebulan setelah Pemohon meninggalkan rumah, Termohon pun pergi meninggalkan rumah sehingga Pemohon kemudian pulang lagi ke rumah sehingga terjadi perpisahan rumah sampai saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangganya terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus akan tetapi membantah mengenai penyebab percekcoakannya kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2023 hingga saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, oleh sebab itu, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, namun saksi kedua tersebut tidak pernah sama sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



pertengkarannya, maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, oleh karena saksi kedua Pemohon tersebut tidak mengetahui sama sekali persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah bukti atau satu orang saksi lagi, namun Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Dalam rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pokok perkaranya, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa selama 7 bulan berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sebab itu Penggugat menuntut nafkah selama 7 bulan sesuai dengan kemampuannya;
2. Nafkah selama dalam masa iddah sesuai dengan kemampuannya;
3. Mut'ah sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Dalam Konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi./ Tergugat rekonvensi ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon .

Dalam rekonvensi;

-. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

-. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi./ Tergugat rekonvensi sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 29 Desemberr 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.897/Pdt.G/2023/PA.Pal



Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi di luar hadirnya Permohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)